



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/ PDT / 2015 / PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HARIJANTO KARJADI, Beralamat di Jl. Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu 1 A Lingkungan Temacun Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dalam hal ini diberikan kuasa kepada **STHUTI MANDALA,S.H.** Advokat & Pengacara yang beralamat di jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2014, Semula disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, Berkedudukan di Jl. Bakung Sari No.1, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING** ; -----

M e l a w a n :

1. **GODLIP PASARIBU**, Bertempat tinggal di jalan Meruya Ilir Kaveling DKI Blok VI No.5, RT.006/RW.001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ; -----
2. **HARI BOEDI HARTONO**, Bertempat tinggal di jalan Ambengan No. 91 Surabaya, Jawa Timur. Semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;-----
3. **NI NYOMAN SUDJARNI, S.H.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2004, Kuta , Bali tlp. 756150, 757737. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KANTOR PERTANAHAN / BPN KABUPATEN BADUNG**, Beralamat di jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta. Semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak -----

B. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.-

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberitahukan kepada pihak Tergugat / Pemanding secara seksama pada tanggal 11 Maret 2015 ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 Penggugat I / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II /semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Penggugat II / sekarang Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 14 Januari 2015, kepada Tergugat II /sekarang Terbanding II pada tanggal 2 Februari 2015, kepada Tergugat I / sekarang Terbanding I pada tanggal 5 Februari 2015, --

----- Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pemanding tertanggal 5 Januari 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada pihak Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 7 Januari 2015, kepada Penggugat II / sekarang Turut Terbanding pada tanggal 7 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 14 Januari 2015, kepada Tergugat II / sekarang Terbanding II pada tanggal 2 Februari 2015 dan kepada Tergugat I / sekarang Terbanding I pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Perkara Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (terlampir dalam berkas perkara), terhadap Memori banding dari Pemanding tersebut, pihak Tergugat II / sekarang Terbanding II mengajukan Kontra Memori tertanggal 24 April 2015, sedangkan pihak Tergugat I / sekarang Terbanding I maupun Turut Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II / sekarang Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat II / Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2015, kepada pihak Turut Tergugat II/ sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 12 Januari 2015, kepada pihak Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 14 Januari 2015, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I / Pembanding pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 2 Februari 2015 dan pihak Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 5 Februari 2015 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding/ semula Penggugat I mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 57/ Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 18 Nopember 2014 tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat), dan sebaliknya hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo harus dibatalkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara aquo “tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup” (*onvoldoende gemotivered*)
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 70 alinea ke-dua yang antara lain : -----
Menimbang, bahwa adapun yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dimana Para Penggugat menyatakan perbuatan jual beli ruko atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276 dan SHM No. 4277/Desa Kuta tersebut antara Tergugat I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah *perbuatan melawan hukum* karena dilandasi oleh **itikad tidak baik**, tetapi Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang demikian karena Tergugat II telah membeli dari Tergugat I dalam **pelelangan umum tanggal 9 Mei 1998** dan telah dibalik nama seluruhnya atas nama Tergugat I dan obyek sengketa pada saat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II posisi obyek sengketa telah bebas dari sita jaminan”; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atau sebaliknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat II, bahwa Tergugat I adalah pembeli yang sah karena diperoleh melalui **Pelelangan Umum** (vide : putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 71 alinea ke-satu); -----

3. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar aquo halaman 79 alinea ke-tiga (alinea terakhir) mengatakan antara lain : -----

“Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan putusan perkara No. 18/ G/ 1998/PTUN.Dps, terakhir dengan putusan Peninjauan Kembali No. 29 PK/ TUN/ 2002 (vide bukti T.II-10), Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Risalah Lelang yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar, tanggal 17 Juni 1998 adalah Risalah Lelang yang sah karena itu Tergugat I yang melakukan pembelian (pemenang lelang) dan melakukan peralihan hak kepada Tergugat II sesuai Pasal 41 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sah secara hukum” ;

80 alinea ke-1 yang mengatakan bahwa, berdasarkan atas pembelian lelang yang sah tersebut (lelang atas ruko dengan Sertipikat Hak Milik)SHM) No. 4271, No.4 274, No. 4275, No. 4276 dan SHM No. 4277/Desa Kuta) yang telah dinyatakan sebagai pelelangan yang sah dan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan oleh **Tergugat I** kemudian menjual sertipikat-sertipikat atas ruko tersebut kepada **Tergugat II** adalah pembelian yang sah karena dilakukan oleh orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo tersebut di atas "**sangatlah keliru**" terutama dalam mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu antara lain : surat bukti **P.8** tentang **Data Pribadi Godlip Pasaribu** yang dimuat dalam id.linkedin.com/pub/godlip-pasaribu 78/504/a41, surat bukti **P. 9 A s/d P. 9 C** tentang Surat dari Bank PDFCI No. GW-1298/MC4/1197 tanggal 20 Nopember 1997 yang masing-masing ditanda-tangani oleh **Godlip Pasaribu (Tergugat I)**, dan surat bukti **P. 10 A** tentang surat dari Bank PDFCI No. GWPP- 086/MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Hak atas Piutang PT Bank PDFCI (Bank PDFCI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditujukan kepada PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat/Pembanding), dimana berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas (bukti **P. 8**, **P. 9 A s/d P.9 C** dan bukti **P. 10 A**) bahwa **Tergugat I (Godlip Pasaribu)** adalah terbukti **sebagai Vice President PT. Bank PDFCI Tbk** dan **sekaligus sebagai Kreditur sendiri dan juga sebagai Peserta Lelang (sebagai Pemenang Lelang)** atas obyek lelang (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar, tanggal 17 Juni 1998 ; -----

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar aquo *halaman 79 alinea ke-tiga* mengatakan antara lain : -----

"Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan putusan perkara No. 18/G/1998/PTUN.Dps, terakhir dengan putusan Peninjauan Kembali No. 29 PK/TUN/2002 (vide bukti T.II-10), Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Risalah Lelang yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar, tanggal 17 Juni 1998 adalah Risalah Lelang yang sah karena itu Tergugat I yang melakukan pembelian (pemenang lelang) dan melakukan peralihan hak kepada Tergugat II sesuai Pasal 41 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sah secara hukum" ; -----

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada *halaman 80 alinea ke-1* yang mengatakan bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas pembelian lelang yang sah tersebut (lelang atas ruko dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4271, No.4 274, No. 4275, No. 4276 dan SHM No. 4277/Desa Kuta) yang telah dinyatakan sebagai pelelangan yang sah dan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan oleh **Tergugat I** kemudian menjual sertipikat-sertipikat atas ruko tersebut kepada **Tergugat II** adalah pembelian yang sah karena dilakukan oleh orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut ; -----

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang *tidak benar* dan *sangat keliru* dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa **Tergugat I (Godlip Pasaribu)** adalah sebagai *pemilik Bank PDFCI* (Vice President PT. Bank PDFCI) yang pada sat itu merupakan **Kreditur** dari **Para Penggugat** (i.c. **PT. Geria Wijaya Prestige**) yang ikut dalam Pelelangan (sebagai **Pemenang Lelang**) yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar tanggal 17 Juni 1998, dimana Tergugat I telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku *karena Tergugat I (Godlip Pasaribu sebagai Vice President PT. Bank PDFCI, Tbk) adalah sebagai pihak Kreditur* dari PT. Geria Wijaya Prestige (Para Penggugat) dan *sekaligus juga sebagai peserta Lelang* (Pemenang Lelang) atas obyek sengketa (obyek lelang) yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar, tanggal 17 Juni 1998 berdasarkan Risalah Lelang No. 47/1998-1999, sehingga Risalah Lelang No.47/1998-1999 tertanggal 17 Juni 1998 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

b. Bahwa Tergugat I (Godlip Pasaribu) sebagai Pemenang Lelang atas obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar tanggal 17 Juni 1998 adalah merupakan **“Pemenang Lelang yang tidak beritikad baik”** dan sudah patut dan adil *tidak mendapat perlindungan hukum* karena Tergugat I adalah merupakan Kreditur sendiri dari PT. Geria Wijaya Prestige (Para Penggugat) yang *“membeli dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jauh lebih rendah dari agunan";

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 252 K/Pdt/2002**, tanggal 11 Juni 2004 mengatakan bahwa, "**mengenai adanya Pemenang Lelang atas obyek sengketa yang ternyata adalah Kreditur sendiri (Tergugat I) dengan nilai jual yang jauh lebih rendah dari nilai agunan**" menunjukkan bahwa **Pembeli Lelang (Pemenang Lelang) beritikad tidak baik**, oleh karenanya tidak dilindungi hukum dan Lelang tersebut harus *dinyatakan batal demi hukum* (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 252 K/ Pdt/2002** tanggal 11 Juni 2004) ; -----

d. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (bukti **T.II-1 s/d T.II-19**) yaitu berupa putusan-putusan Pengadilan tersebut adalah sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999 **No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst** s/d putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I tanggal 18 April 2006, No. 292 PK/Pdt/2003 (vide : **bukti P-I.A s/d bukti P-I.D**) dimana pihak- pihak (subyek) dan obyek dalam perkara tersebut (bukti T.II-1 s/d T.II-19 dan bukti P-I.A s/d P-I.D) adalah sama ("*nebis in idem*") dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst** tanggal 20 April 1999 s/d putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I tanggal 18 April 2006 **No. 292 PK/Pdt/2003 (bukti P-I.A s/d P-I.D)** tidak pernah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan-putusan Pengadilan lainnya (vide : bukti T.II-1 s/d T.II-19) sehingga pihak Para Pembanding (Para Penggugat) adalah tetap sebagai pemilik sah dan berhak terhadap obyek perkara ; -----

7. Bahwa disamping itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo telah keliru mempertimbangkan surat-surat bukti **P-I.A s/d P-I.D** (tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **No. 490/Pdt.G/1998/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst, tanggal 20 April 1999 s/d putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung R.I No. **292 PK/Pdt/2003**, tanggal 18 April 2006) dalam perkara perdata

antara **PT. Geria Wijaya Prestige** (sebagai Penggugat) *melawan* Bank

Sindikasi yang terdiri dari 1. **PT. Bank PDFCI** (dalam perkara aquo Godlip

Pasaribu adalah sebagai **Tergugat I** yaitu sesuai dengan bukti **P-8, P-9 A, P-9**

B, P-9 C dan bukti **P-10 A** dimana Tergugat I/Godlip Pasaribu adalah sebagai

Pimpinan PT. Bank PDFCI), selaku Anggota Bank Sindikasi sebagai Agen

Fasilitas dan Agen Jaminan dengan Anggota Sindikasi yaitu 1.1. PT. Bank

Muiticor, 1.2. PT. Bank Rama, 1.3 PT. Bank Indovest, 1.4. PT. Bank Ficonesia,

1.5. PT. Bank Arta Niaga Kencana, dan 1.6. PT. Bank Dharmala (sebagai Para

Tergugat) terbukti bahwa pihak Para Penggugat adalah sebagai pihak yang

dimenangkan dalam perkara tersebut di atas, sehingga jelas bahwa Pelelangan

yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar tanggal 17 Juni

1998 atas obyek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 47/1998, tanggal 17

Juni 1998 adalah *tidak sah* dan *tidak mendapat perlindungan hukum* karena

pihak **Tergugat I** dalam perkara aquo disamping sebagai pihak *Kreditur sendiri*

dari PT. Geria Wijaya Prestige (sekarang Para Penggugat/ Pembanding) juga

sekaligus sebagai Peserta Lelang (Pemenang Lelang) atas obyek sengketa

milik Para Pembanding aquo, sehingga **jual beli atas obyek sengketa** antara

Tergugat I dengan **Tergugat II** berdasarkan Akta Jual Beli No. 499/1999

tertanggal 13 Desember 1999, Akta Jual Beli No. 500/1999 tertanggal 13

Desember 1999, dan Akta Jual Beli No. 311/2001 s/d Akta Jual Beli No.

317/2001 masing-masing tertanggal 04 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT Ni Nyoman Sudjarni, SH adalah **batal demi hukum** atau setidaknya

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

8. Bahwa atas Pelelangan terhadap obyek sengketa yang dimenangkan oleh

Tergugat I (Godlip Pasaribu / PT. Bank PDFCI) yang dilakukan oleh Pejabat

Kantor Lelang Negara Denpasar tanggal 17 Juni 1998 pihak Para Penggugat/

Pembanding telah mengajukan Surat Tanggapan (keberatan) yaitu melalui Rubrik

Pembaca Menulis dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, Edisi tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2002 (vide : surat bukti **P-II.B**) dimana pada saat dilakukannya Pelelangan tersebut status obyek sengketa masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara dengan Register **No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst**, sehingga Pelelangan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar yaitu berdasarkan Risalah Lelang No. 47/1998, tanggal 17 Juni 1998 tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

9. Bahwa setelah Tergugat I dinyatakan sebagai pemenang lelang atas obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu berdasarkan Risalah Lelang No. 47/1998 tanggal 17 Juni 1998, kemudian Tergugat I melakukan jual beli terhadap obyek sengketa kepada Tergugat II yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 499/1999, tertanggal 13 Desember 1999, Akta Jual Beli No. 500/1999, tertanggal 13 Desember 1999 dan Akta Jual Beli No. 311/2001 s/d Akta Jual Beli No. 317/2001 masing-masing tertanggal 04 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ni Nyoman Sudjarni, SH sehingga Pelelangan terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah menurut hukum karena Tergugat I pada saat pelelangan statusnya adalah sebagai Kreditur dari PT. Geria Wijaya Prestige juga sebagai peserta lelang (Pemenang Lelang) terhadap obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan jual beli atas obyek sengketa adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum”** sehingga jual beli atas obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah dan bangunan sengketa aquo ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding II/ semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya Terbanding II / semula Tergugat II pada dasarnya mendukung terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN. Dps tersebut dan membantah dengan keras terhadap Nota Memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps sudah tepat dan berdasarkan hukum. Justru para Pembanding yang tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Dengan berbagai dalih yang melanggar penalaran hukum atau menggunakan logika sesat untuk memenuhi ambisinya menghalangi pelaksanaan eksekusi ; -----

2. Bahwa Para Pembanding mengajukan gugatan dalam perkara aquo merupakan perkara yang ke 6 kalinya. Adapun materi gugatan maupun obyek gugatan dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara-perkara sebelumnya dan subyeknya pun juga sama hanya ada penambahan notaris dan kantor Pertanahan Kabupaten Badung ; -----

3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps didasarkan pada bukti akta autentik yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-28 yaitu :-----

a. Putusan Pengadilan yang semuanya telah berkekuatan hukum pasti dan para Pembanding sebagai pihak di dalamnya, yang terikat dan tunduk pada putusan-putusan pengadilan tersebut ; -----

- Sesuai bukti putusan Pengadilan tersebut terbukti bahwa lelang sebagai pelaksanaan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah menjual tanah-tanah antara lain obyek sengketa, karena tanah dan bangunan ruko yang dilelang tidak hanya obyek sengketa masih banyak lagi dan yang lainnya sudah dikosongkan ; -----

- Terbanding II sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko obyek sengketa ; -----

- Para Pembanding dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa ; --

b. Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar. Atas dasar bukti Berita Acara Pengangkatan sita jaminan No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps , terbukti bahwa obyek sengketa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dijual belikan dari Terbanding I kepada Terbanding II, status obyek sengketa bebas dari sita jaminan, sehingga bebas dibalik nama ;

c. Risalah Lelang sebagai bukti adanya lelang atas obyek sengketa, yang merupakan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan berdasarkan Risalah Lelang tersebut terbukti bahwa selaku penjual lelang adalah Pengadilan Negeri Denpasar. Mengenai Risalah lelang tersebut telah pernah digugat para Pemanding di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar akan tetapi gugatan Para Pemanding dikalahkan, sehingga risalah lelang tersebut adalah sah ; -----

d. Sertifikat Hak Milik semuanya tertulis atas nama Terbanding II (Hari Boedihartono), dan sebelumnya tertulis Godlip Pasaribu (Terbanding I) dengan demikian terbukti bahwa sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa adalah Terbanding II ; -----

4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemanding sebagian besar bukti dibawah tangan, sedangkan yang berupa akta autentik hanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst beserta putusan Pengadilan Tinggi DKI, Putusan Kasasinya dan putusan Pknya ; ---

5. Bahwa sita jaminan dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, telah diangkat sebagaimana terbukti dari berita acara pengangkatan kembali sita jaminan No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps. Dengan adanya pengangkatan sita jaminan, berarti tanah tersebut dalam status tidak lagi dibebani sita jaminan atau dalam keadaan bebas ; -----

6. Bahwa dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst, baik Terbanding/Tergugat II asal maupun Terbanding I/Tergugat I asal tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut (No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst) ; -----

7. Bahwa oleh karena bukti-bukti Tergugat II asal/Terbanding II merupakan bukti autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka bukti tersebut hanya dapat dikalahkan dengan bukti autentik. Pada hal bukti autentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Penggugat asal/Para Pembanding justru telah dilumpuhkan dengan bukti autentik yang diajukan oleh Terbanding II ; -

Dengan demikian memang tepat putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps yang menolak gugatan para Pembanding dengan dasar para Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps halaman 79 sudah tepat, tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Disamping bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding tidak relevan dan tidak beralasan, juga bukti para Pembanding adalah bukti surat dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya dibawah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding II dan tidak berhasil membantah bukti-bukti Terbanding yang semuanya akta autentik, sehingga bukti-bukti para Pembanding haruslah diabaikan atau dikesampingkan dan justru bukti Terbanding II lah yang memang seharusnya dipertimbangkan atau dijadikan dasar putusan karena bukti dari Terbanding II merupakan bukti akta autentik ; -----

9. Bahwa keikutsertaan Terbanding I dalam lelang tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya. Peraturan perundang-undangan tidak melarang pemohon eksekusi untuk ikut serta sebagai peserta lelang, maka keberatan para Pembanding yang mendalihkan Terbanding I tidak boleh ikut serta sebagai peserta lelang dalam eksekusi lelang tidak didukung dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar ; -----

10. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lelang dipimpin oleh atau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sedangkan sebagai penjual lelang adalah Pengadilan Negeri Denpasar. Pelaksanaan lelang tersebut selaku penjual adalah Pengadilan Negeri dan yang menentukan harga jual dan jumlah uang jaminan yang harus disetor merupakan wewenang penuh dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, sampai dengan putusan PK nya, Terbanding I maupun Terbanding II tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena Terbanding I dan Terbanding II tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka Terbanding I dan Terbanding II tidak terikat akan putusan tersebut lagi pula sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst telah diangkat sesuai bukti berita acara pengangkatan kembali sita jaminan perkara No. 213 Pdt.Plw/PN. Dps. Sebaliknya dalam putusan bertanda TII-1 s/d TII-19, para Pembanding adalah sebagai pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena para Pembanding sebagai pihak dalam perkara sesuai bukti TII-1 s/d TII-19, maka para Pembanding tunduk dan terikat dengan putusan-putusan sesuai bukti TII-1 s/d TII-19. Termasuk diantaranya para Pembanding tunduk atas putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps ;

12. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti putusan yang Tergugat II asal/Terbanding II sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang diberi tanda TII-1 s/d TII-28 sudah cukup bukti bahwa Tergugat II adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya sesuai: ---

a. Sertifikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2938/1994 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok . D-53 ;

b. Sertifikat Hak Milik No. 4269/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2939/1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok .D-54 ;

c. Sertifikat Hak Milik No. 4270/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2940 /1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok F-55 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No. 4271/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2941/1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok F-1 ;

e. Sertifikat Hak Milik No. 4272/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2942/1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok .F-2 ;

f. Sertifikat Hak Milik No. 4274/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2944/1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok .F-4 ;

g. Sertifikat Hak Milik No. 4275/Desa Kuta Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari No. 1 Blok .F-5 ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti alasan-alasan dalam Memori banding para Pemanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan banding para Pemanding haruslah ditolak seluruhnya ;

---- Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap permasalahan pokok yang tampak dalam perkara a quo, dimana menurut Pemanding / semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II / sekarang Turut Terbanding adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II terhadap perolehan hak atas tanah dan ruko yang menjadi obyek sengketa itu karena peralihan hak atas tanah dan ruko tersebut dilandasi oleh itikad tidak baik. Sedangkan dari pihak Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II /semula Tergugat II menolak terhadap dalil dari Pemanding/ semula Penggugat I dan Turut Terbanding/ semula Penggugat II dengan alasan, bahwa Terbanding II / semula Tergugat II telah membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I / semula Tergugat I yang diperoleh pembelian dari pelelangan umum tanggal 9 Mei 1998 dan sudah dibalik nama seluruhnya atas nama Terbanding I / semula Tergugat I. Obyek sengketa pada saat jual beli antara Terbanding I / semula Tergugat I dengan Terbanding II / semula Tergugat II dimana obyek sengketa berada dalam posisi sudah bebas dari sita jaminan ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan mencermati secara seksama terhadap berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN.Dps berikut bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Penggugat I tertanggal 05 Januari 2015 dan Kontra Memori banding dari pihak Terbanding II / semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 April 2015. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang urgent dipertimbangkan lebih lanjut karena semua keadaan yang menjadi dasar permasalahan dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan secara cermat serta dengan tepat dan benar baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah termuat dan sudah menguraikan dengan jelas maupun semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 No. 57/Pdt.G/2014/PN.Dps. . Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri pada tingkat banding terhadap perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipandang cermat, tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, tampak jelas pihak Pemanding / semula Penggugat I berada dalam posisi yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; ----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 serta Rbg ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari pihak Pemanding/ semula Penggugat ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 57/ Pdt.G/2014/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum pihak Pemanding / semula Penggugat I dan Turut Terbanding / semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan pertama, sedangkan untuk tingkat banding, menghukum Pemanding / semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 29 Juni 2015** oleh **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua dengan **I NYOMAN KARMA,SH.MH.** dan **SURYA PERDAMAIAN,SH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 April 2015 Nomor : 64/Pen.Pdt/2015/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd

I NYOMAN KARMA,SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

Ttd

Panitera Pengganti,

SURYA PERDAMAIAN.SH.

Perincian biaya perkara banding : -----Ttd.-----

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-	IDA AYU MURDAWATI.
2. Redaksi -----	Rp. 5.000,-	
3. Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-	
Jumlah : -----	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----	

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Juli 2015

Panitera Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH,MH.

NIP. 19610426 198402 1 001.